

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Struktur Modal

2.1.1. Pengertian Struktur Modal

Penelitian yang dilakukan oleh Tode (2021) menyatakan bahwa struktur modal adalah komposisi jumlah utang jangka pendek, jangka panjang, dan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu struktur modal dapat menjadi masalah yang penting untuk perusahaan karena baik atau buruknya struktur modal akan berpengaruh langsung pada posisi finansial perusahaan.

Struktur modal menurut Amro & Asyik (2021) merupakan perbandingan antara sumber modal asing (utang) dan modal sendiri, yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembiayaan perusahaan. Struktur modal yang optimal dapat membantu perusahaan mencapai tingkat pengembalian yang optimal, sehingga tidak hanya perusahaan yang memperoleh keuntungan, tetapi juga para pemegang saham. Oleh karena itu, struktur modal yang seimbang antara utang jangka panjang dan modal sendiri sangat penting untuk mencapai kesuksesan perusahaan.

Struktur modal adalah rasio antara sumber pendanaan internal perusahaan seperti modal sendiri dan laba ditahan, serta sumber pendanaan eksternal yang berupa utang, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang. Peran struktur modal sangat penting dalam mengelola sumber daya keuangan yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas perusahaan (Afridayani & Irenne, 2025).

2.1.2. Teori Struktur Modal

Struktur modal memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan dan pertumbuhan perusahaan, pada penelitian Putri (2025) terdapat beberapa teori struktur modal yang perlu diketahui :

1. Teori Pendekatan Tradisional

Teori ini menyatakan bahwa terdapat struktur modal yang paling ideal. Ini berarti bahwa struktur modal memiliki dampak terhadap nilai suatu industri, dimana struktur tersebut dapat berubah-ubah untuk mencapai nilai industri yang tertinggi.

2. Teori Pendekatan Modigliani dan Miller

Teori ini dikenal dengan nama penciptanya, yaitu Franco Modigliani dan Merton Miller. Terdapat dua bagian dalam teori ini, yaitu teori tanpa pajak dan teori dengan pajak. Dalam pendekatan Modigliani dan Miller yang memperhitungkan pajak, dikatakan bahwa struktur modal tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Dua perusahaan yang serupa akan memiliki nilai yang sama, dan keputusan mengenai cara pembiayaan aset tidak akan mempengaruhi nilai tersebut. Teori ini juga menyatakan bahwa tanpa adanya biaya kebangkrutan dalam struktur modal, aset bisa dijual sesuai nilai pasar ketika terjadi kebangkrutan, EBIT tidak dipengaruhi oleh utang, dan para investor adalah penentu harga.

Sementara itu, dalam pendekatan Modigliani dan Miller yang memperhatikan pajak, dinyatakan bahwa pajak yang dibayarkan kepada pemerintah menjadi pengeluaran bagi perusahaan. Utang yang dimiliki perusahaan berfungsi untuk mengurangi pajak sehingga dapat mengurangi beban pajak.

3. Teori *Trade Off*

Struktur yang optimal dalam teori ini dengan memasukan sebagian aspek, yaitu pajak, biaya keagenan, ataupun kesulitan keuangan. Meskipun begitu, tetap mempertahankan suatu anggapan *Symetric* informasi dan efisiensi pasar. Jadi, pelaksana usaha akan berpikir untuk menghemat pajak serta kesulitan anggaran pada keuangan.

4. Teori *Pecking Order*

Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Donaldson pada tahun 1961, sedangkan penamaan *pecking order theory* dilakukan oleh Myres dan Majluf pada tahun 1984. Dasar pemikiran yang digunakan oleh teori ini hanya ada tentang hirarki sumber dana yang paling disukai oleh perusahaan dimana tidak ada *Debt to Equity Ratio* tertentu. *External financing* dan *internal financing* adalah dua jenis modal dari esensi teori ini. Pada teori ini dijelaskan mengapa perusahaan dengan total utang yang sedikit umumnya menguntungkan. Ini terjadi bukan karena perusahaan mempunyai target *debt ratio* yang rendah, namun disebabkan karena perusahaan membutuhkan *external financing* yang sedikit. Sebaliknya perusahaan yang kurang menguntungkan cenderung akan memakai utang yang lebih banyak karena alasan berikut ini :

- a. Tidak mencukupinya pendanaan internal perusahaan.
- b. Perusahaan lebih menyukai pendanaan eksternal. Dalam teori ini dijelaskan ketika tingkatan utang semakin kecil maka tingkat keuntungan suatu industri menjadi lebih besar.

5. Teori Keagenan (*Agency Approach*)

Untuk menghindari konflik antara kelompok yang mempunyai kepentingan teori ini menyatakan bahwa perlu dibuat struktur. Pentingnya pemisahan fungsi antara pengelola dan pemilik juga ditekankan dalam teori ini agar keuntungan semakin besar.

6. Teori Asimetri Informasi dan Signaling

Dalam teori ini diungkapkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dengan perusahaan tidak memiliki informasi yang serupa tentang prospek dan resiko yang dihadapi perusahaan. Dikatakan juga bahwa barang yang berkualitas baik dan buruk bisa dijual dengan harga yang sama, apabila pihak pembeli tidak mendapatkan informasi.

7. Teori Interaksi Produk

Teori ini berawal dari teori organisasi industri yang relatif baru, jika dibandingkan dengan teori lainnya. Terdapat dua kategori dalam pendekatan ini, seperti strategi dan mengungkapkan hubungan antara struktur modal dengan karakteristik produk atau input.

2.1.3. Faktor-Faktor Struktur Modal

Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal suatu perusahaan dalam penelitian Lau (2022) adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Bunga

Pada saat perusahaan merancang pemenuhan kebutuhan pendanaan, hal ini sangat dipengaruhi oleh suku bunga yang berlaku pada saat itu. Suku bunga akan menentukan pilihan jenis modal yang akan digunakan, apakah perusahaan akan menerbitkan saham atau obligasi. Penerbitan obligasi hanya diperbolehkan jika suku bunganya lebih rendah dibandingkan dengan potensi penghasilan dari modal tambahan tersebut.

2. Stabilitas *Earning*

Stabilitas *earning* yang didapatkan perusahaan akan mempengaruhi keputusan mengenai keberadaan modal dengan beban tetap. Perusahaan yang memiliki pendapatan yang stabil akan selalu mampu memenuhi kewajiban keuangannya akibat penggunaan modal dari luar. Sementara itu, perusahaan yang memiliki pendapatan yang tidak stabil dan sulit diprediksi akan menghadapi risiko gagal membayar bunga atau tidak mampu melunasi cicilan utangnya pada tahun-tahun atau situasi buruk.

3. Susunan Aset

Sering kali perusahaan di sektor industri yang memiliki sebagian besar investasi mereka dalam aset tetap, biasanya lebih mengutamakan mendapatkan modal dari sumber yang permanen seperti modal sendiri. Sebaliknya, pinjaman dari luar dianggap sebagai tambahan. Ini berhubungan dengan adanya prinsip konservatif dalam struktur keuangan yang menyatakan bahwa jumlah modal sendiri setidaknya harus mampu menutupi total aset tetap ditambah dengan aset permanen lainnya. Untuk perusahaan yang sebagian besar asetnya berasal dari aset lancar akan lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan pendanaannya melalui utang jangka pendek.

4. Besarnya Modal yang Dibutuhkan

Perusahaan dengan distribusi saham yang luas cenderung memiliki pengaruh yang minimal dari setiap peningkatan modal saham terhadap kemungkinan hilangnya kontrol dari pihak yang dominan dalam perusahaan tersebut. Sebaliknya, perusahaan kecil dengan penyebaran saham yang terbatas akan merasakan dampak yang signifikan dari tambahan jumlah saham terhadap kemungkinan hilangnya kendali oleh pihak dominan. Oleh karena itu, perusahaan besar lebih siap untuk menerbitkan saham baru guna mendanai pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan perusahaan kecil.

5. Pasar Modal

Kebanyakan perusahaan akan beralih ke sumber pembiayaan lain dan mengesampingkan target struktur modalnya saat situasi pasar saham atau obligasi tidak menguntungkan. Namun, ketika kondisi pasar mulai menunjukkan perbaikan perusahaan-perusahaan ini akan menyesuaikan struktur modalnya melalui

penerbitan saham biasa atau obligasi agar struktur modalnya dapat kembali sesuai dengan target awal. Keadaan ini sesuai dengan *balancing theories*, yaitu kebijakan yang diambil oleh perusahaan untuk mencari tambahan dana dengan melakukan pinjaman, baik melalui lembaga perbankan maupun dengan menerbitkan obligasi.

6. Sikap Manajemen

Sikap manajemen berdampak langsung pada keputusan terkait cara mendapatkan dana. Manajemen yang memiliki pendekatan konservatif biasanya akan memenuhi kebutuhan dana menggunakan sumber internal. Sedangkan manajer yang pesimis dan takut akan risiko (*risk averter*) lebih memilih untuk mengembangkan penjualannya dengan dana yang berasal dari sumber internal atau dengan pembiayaan ekuitas (*equity financing*) yang tidak memiliki kewajiban finansial tetap. Di sisi lain, manajemen yang bersikap agresif cenderung lebih berani mengambil risiko sehingga lebih memilih untuk menggunakan utang dalam memenuhi kebutuhan dananya. Manajer yang optimis dan melihat masa depan dengan jelas, yang memiliki keberanian untuk mengambil risiko besar (*risk seeker*) akan lebih terbuka untuk membiayai pertumbuhan penjualannya lewat utang (*debt financing*) meskipun cara pembiayaan melalui utang ini akan menambah beban finansial tetap.

7. Ukuran perusahaan

Semakin besar perusahaan maka semakin besar juga kebutuhan dana untuk operasionalnya serta memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pinjaman guna mendukung aktivitas operasionalnya.

2.1.4. Komponen Struktur Modal

Dalam penelitian Ningsih (2022) terdapat tiga komponen dalam struktur modal, yaitu :

1. Utang Jangka Panjang (*Longterm Debt*) : komponen utang jangka panjang umumnya berasal dari jenis utang seperti hipotik (*mortagage*), obligasi (*bond*), setara pinjaman jangka panjang lainnya, contohnya pinjaman bank yang memiliki jangka waktu lama.
2. Saham Preferen (*Preferen Stock*) : merupakan gabungan antara saham biasa dan utang jangka panjang. Dalam laporan keuangan saham preferen biasanya dicatat dalam modal sendiri.
3. Saham Biasa (*Common Stock*) : adalah komponen modal yang ditanamkan oleh para investor, di mana para pemegang saham hak atas sisa laba dan kekayaan perusahaan.

2.1.5. Pengukuran Struktur Modal

Dalam menganalisis struktur modal, terdapat beberapa rasio keuangan yang umum digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola modalnya. Berikut ini adalah beberapa rasio struktur modal yang umum digunakan :

1. *Debt to Equity Ratio* (DER) : Merupakan perbandingan antara kewajiban dan modal yang digunakan untuk mendanai perusahaan serta menggambarkan

kemampuan modal internal perusahaan dalam melunasi semua tanggungannya (Kurniawan et al, 2024). Berikut ini rumus yang dapat digunakan untuk menghitung rasio DER :

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

2. *Debt to Asets Ratio* (DAR) : Merupakan rasio antara utang jangka pendek dan utang jangka panjang dengan seluruh aset yang dimiliki (Kurniawan et al, 2024). Berikut ini rumus untuk menghitung DAR :

$$DAR = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

3. *Long-Term Debt to Equity Ratio* (LDER) : Merupakan suatu perbandingan antara utang jangka panjang dan modal dalam finansial perusahaan yang bertujuan untuk menunjukkan potensi modal sendiri dalam memenuhi tanggung jawab perusahaan (Kurniawan et al, 2024). Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$LDER = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan indikator *Debt to Equity Ratio* (DER) sebagai pengukuran terhadap struktur modal. Alasan memilih indikator tersebut untuk menilai sejauh mana pendanaan perusahaan didominasi oleh utang dan kemampuannya membayar kewajiban menggunakan ekuitas yang tersedia. DER yang tinggi mengindikasikan bahwa total utang perusahaan lebih besar daripada modal sendiri, artinya beban dan risiko perusahaan terhadap kreditur semakin besar. Rasio ini sangat penting karena berfungsi sebagai indikator jaminan utang oleh setiap Rupiah modal sendiri.

2.2. Ukuran Perusahaan

2.2.1. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar atau kecil sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah modal yang digunakan, total aset yang dimiliki, dan total pendapatan yang dihasilkan. Perusahaan dengan ukuran yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pertumbuhan yang tinggi dan akses yang lebih mudah karena memiliki posisi yang kokoh di pasar modal. Dengan skala yang besar perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan dana tambahan dari sumber luar sehingga membantu untuk meraih keuntungan maksimal (Dewi & Sugeng, 2022).

Ukuran perusahaan merupakan besar kecil nya suatu perusahaan yang dapat ditentukan dari total nilai aset yang dimiliki. Artinya, semakin besar total aset yang ada maka semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut (Nuridah et al., 2023).

Ukuran perusahaan merupakan sebuah indikator yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan sebagai perusahaan besar atau kecil dengan berbagai pendekatan, seperti total aset atau total pendapatan perusahaan, nilai pasar dari saham, rata-rata tingkat penjualan, dan volume penjualan (Hitijahubessy et al., 2022).

2.2.2. Pengukuran Ukuran Perusahaan

Adha (2023) menyatakan bahwa perusahaan dapat digolongkan sebagai perusahaan besar atau kecil berdasarkan beberapa indikator, diantaranya sebagai berikut :

1. Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset

Aset merujuk pada kekayaan atau sumber yang dikuasai oleh sebuah perusahaan. Dengan semakin banyaknya aset, perusahaan akan mampu berinvestasi dengan lebih efektif dan memenuhi permintaan produk.

2. Ukuran Perusahaan = Ln Total Penjualan

Penjualan merupakan aspek pemasaran yang krusial bagi perusahaan untuk mencapai tujuan utamanya, yakni memperoleh laba. Peningkatan penjualan yang berkelanjutan dapat menutupi biaya yang dikeluarkan selama proses produksi.

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan indikator total aset (Ln). Alasan utama pemilihan indikator ini adalah karena total aset dianggap lebih stabil dan lebih dapat mencerminkan ukuran perusahaan.

2.2.3. Teori Ukuran Perusahaan

Dalam literatur manajemen dan akuntansi, ukuran perusahaan umumnya dikaji berdasarkan beberapa pendekatan teori utama sebagai berikut :

1. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *agency theory* (teori keagenan) yang dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling (1976). Teori keagenan menggambarkan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*. Dalam hubungan tersebut, *principal* atau pemegang saham menunjuk *agent* atau pihak manajemen untuk menjalankan perusahaan serta memberikan wewenang kepada *agent* untuk mengambil keputusan atas nama *principal* yang diharapkan dapat menguntungkan perusahaan maupun pemegang saham.

Prinsip dasar dari teori keagenan adalah adanya hubungan kerja antara investor sebagai pihak pemberi wewenang (*principal*) dan manajer perusahaan sebagai pihak penerima wewenang (*agent*). Investor sebagai pemilik perusahaan memberikan mandat kepada manajemen untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan dan mengambil keputusan strategis atas nama mereka. Dalam konteks ini, *principal* merujuk pada pemegang saham yang mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajemen sebagai *agent*. *Agent* bertanggung jawab untuk mengelola operasional perusahaan sesuai dengan kepentingan *principal*, namun dalam praktiknya dapat muncul konflik kepentingan (*agency conflict*) antara kedua pihak tersebut (Ayem & Solop, 2023).

2. *Signaling Theory* (Teori Sinyal)

Signaling theory (Teori Sinyal) merupakan suatu perilaku manajemen perusahaan dalam memberikan petunjuk kepada investor mengenai pandangan manajemen terhadap prospek perusahaan di masa yang akan datang. Dorongan perusahaan untuk menyampaikan informasi tersebut muncul karena adanya

asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal, di mana manajemen memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh (Wolk et al., 2013).

Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi asimetri informasi tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan sinyal kepada pihak eksternal berupa informasi keuangan yang positif dan dapat dipercaya, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian investor terhadap prospek perusahaan di masa yang akan datang (Wolk et al., 2013).

2.3. Pajak

2.3.1. Pengertian Pajak

Pajak merupakan salah satu cara bagi negara memperoleh pendapatan untuk mendukung pembangunan nasional, sehingga pengelolaan pajak menjadi hal yang harus diutamakan oleh pemerintah (Seftiyanti & Benarda, 2025).

Pajak dilihat dari sudut pandang ekonomi diartikan sebagai peralihan sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik. Pandangan ini menunjukkan bahwa pajak mengakibatkan perubahan pada dua kondisi. Pertama, berkurangnya kapasitas individu untuk mengendalikan sumber daya demi kepentingan memperoleh barang dan jasa. Kedua, meningkatnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik untuk kebutuhan masyarakat (Adrian, 2022).

Pajak merupakan salah satu iuran yang harus dibayar oleh masyarakat atas kegiatan perekonomian yang telah dilakukan (Rusli & Nainggolan, 2021).

2.3.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara yang signifikan. Dalam penelitian Faruq et al. (2024) menyatakan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi Penerimaan

Fungsi penerimaan merupakan fungsi yang paling dasar dan bertujuan untuk mengumpulkan dana sehingga dapat mendukung aktivitas pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan hingga layanan publik lainnya. Pajak yang diperoleh memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat.

2. Fungsi Redistribusi

Fungsi redistribusi berkaitan dengan usaha untuk mengurangi ketidakmerataan pendapatan melalui sistem pajak yang progresif. Pajak yang bersifat progresif dikenakan pada orang atau badan yang memiliki pendapatan yang tinggi, sehingga mengurangi perbedaan antara golongan kaya dan miskin. Melalui pajak, redistribusi pendapatan berkontribusi pada terbentuknya masyarakat yang lebih adil dan setara serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Regulasi

Fungsi regulasi meliputi pemanfaatan pajak untuk mengatur kegiatan ekonomi dan sosial. Pemerintah bisa memanfaatkan pajak untuk mempengaruhi tindakan pembeli dan produsen, seperti menekan pembelian barang-barang yang berbahaya bagi kesehatan. Contohnya, cukai terhadap rokok dan alkohol atau mendorong pemakaian energi yang ramah lingkungan. Selain itu, pajak juga dapat berfungsi untuk melindungi sektor industri lokal dari kompetisi luar negeri melalui penerapan tarif pada barang impor.

4. Fungsi Stabilisasi

Fungsi Stabilitas berhubungan dengan penggunaan pajak sebagai alat untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, pemerintah dapat merubah kebijakan perpajakan untuk mengendalikan inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, atau menurunkan tingkat pengangguran. Contohnya, pengurangan pajak dapat diterapkan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi saat terjadi resesi, sedangkan peningkatan pajak bisa dilakukan untuk menekan inflasi ketika ekonomi sedang berkembang pesat.

2.3.3. Jenis Pajak

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Faiki et al. (2024) menyatakan bahwa ada beberapa jenis pajak yang wajib diketahui oleh wajib pajak, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan dikenakan terhadap pendapatan yang didapat atau diterima oleh wajib pajak selama satu tahun pajak. Pajak Penghasilan (PPh) mencakup PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 25, PPh 29 dan PPh lainnya.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang diterapkan di setiap tahap pembuatan dan penyebaran barang serta layanan. PPN dikenakan berdasarkan peningkatan nilai dari barang atau layanan tersebut pada masing-masing fase produksi atau distribusi. Umumnya, pajak ini dibayar oleh pembeli akhir yang memperoleh barang atau layanan, tetapi penjual atau produsen memiliki kewajiban untuk mengumpulkan, melaporkan, dan menyerahkan pajak ini kepada otoritas pemerintah. PPN dikenakan pada konsumsi barang dan layanan yang terjadi di dalam negara. Pajak ini dipungut setiap kali ada transaksi jual beli yang terkena PPN. Sifat pajak ini adalah konsumtif, yang berarti dibebankan kepada konsumen akhir.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang diterapkan pada penjualan barang-barang tertentu yang dianggap sebagai barang mewah di Indonesia. Barang-barang tersebut tidak termasuk dalam kategori kebutuhan dasar dan hanya dapat diakses oleh segmen masyarakat tertentu. PPnBM diatur oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Tujuan dari pajak ini adalah untuk membatasi konsumsi barang-barang mewah dan juga meningkatkan pendapatan negara. Beberapa contoh barang yang dikenakan PPnBM meliputi kendaraan bermotor mewah, perhiasan, dan item elektronik mewah.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang diterapkan pada kepemilikan tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau digunakan oleh individu atau badan, serta area yang digunakan untuk usaha pertanian, kehutanan, dan penambangan. Besaran PBB ditentukan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang merupakan hasil dari penilaian harga pasar tanah dan bangunan tersebut. PBB diberlakukan pada kepemilikan atau penggunaan tanah dan/atau bangunan. Terdapat dua jenis PBB, yaitu PBB pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta PBB untuk perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (PBB-P3).

5. Bea Materai

Bea materai merupakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah pada dokumen-dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum dan ekonomi. Dokumen yang dikenakan bea materai umumnya berkaitan dengan transaksi keuangan, kontrak, atau pengakuan utang dengan nilai tertentu. Bea materai berfungsi untuk memberikan keabsahan dan pengakuan hukum terhadap dokumen-dokumen tersebut.

6. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah setempat. Menurut Mardiasmo, pajak daerah diartikan sebagai “kontribusi atau iuran yang wajib dibayar oleh individu dan badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung, yang dapat ditegakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan daerah”.

2.3.4. Tarif Pajak

Dalam penelitian Caroline et al. (2023) dijelaskan bahwa tarif pajak diartikan sebagai landasan pengenaan pajak pada objek pajak yang menjadi kewajiban wajib pajak. Berikut ini beberapa kategori tarif pajak di Indonesia :

1. Tarif Progresif

Dalam tarif ini, pajak yang dikenakan akan meningkat sejalan dengan persentasenya berdasarkan jumlah dasar pajak yang dikenakan. Di Indonesia, jenis tarif pajak ini digunakan untuk pajak penghasilan bagi orang pribadi

2. Tarif Degresif

Berbeda dengan tarif progresif, tarif ini merupakan persentase pajak yang dikenakan lebih rendah seiring dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak. Dalam praktiknya di Indonesia tarif ini tidak pernah digunakan.

3. Tarif Proporsional

Tarif proporsional tidak sejalan dengan tarif progresif dan regresif terkait penerapannya. Tarif proporsional ini persentase pengumpulan pajaknya bersifat tetap berapapun dasar pengenaan pajaknya.

4. Tarif Regresif

Tarif regresif adalah jenis tarif yang pemungutan pajak dilakukan dengan nilai tetap tanpa memperhatikan total dasar pengenaan pajak. oleh karena itu, tarif yang dikenakan memiliki total yang sama untuk seluruh wajib pajak. Tarif ini akan selalu konsisten dan sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.4. Pajak Penghasilan

2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan tergolong dalam kategori pajak yang bersifat subjektif, sehingga pajak dikenakan kepada individu atau entitas yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

Salah satu regulasi perpajakan yang diterapkan di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Perpajakan No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 1 menyebutkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak. subjek pajak penghasilan mencakup semua yang berpotensi menghasilkan pendapatan dan menjadi objek yang dikenakan pajak, yang dalam Undang-Undang PPh disebut sebagai wajib pajak (Aisya et al., 2025).

2.4.2. Subjek Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan, berikut ini adalah jenis-jenis subjek pajak penghasilan :

1. Orang Pribadi

Merupakan individu yang berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan, atau individu yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan berniat untuk menetap di negara ini.

2. Warisan yang Belum Terbagi

Diartikan sebagai satu entitas yang mewakili pihak yang berhak atas harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dan belum dibagikan secara resmi tetapi telah menghasilkan pendapatan, sehingga pendapatan tersebut tetap dikenakan pajak. Dalam kewajiban perpajakannya, warisan ini mengambil alih tanggung jawab dari ahli waris dan setelah warisan terbagi, kewajiban perpajakan berpindah kepada masing-masing ahli waris yang menerima bagiannya. Jika warisan yang belum terbagi ditinggalkan dan tidak menjalankan aktivitas bisnis atau usaha tetap di Indonesia, maka warisan tersebut masih dikenakan Pajak

Penghasilan sebagai subjek pajak luar negeri, tetapi tidak dapat dianggap sebagai subjek pajak pengganti karena kewajiban pajak melekat pada entitas warisan itu sendiri.

3. Badan

Adalah sekumpulan orang dan modal yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha mencakup perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, firma, Kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam periode 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

2.4.3. Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dijelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu “setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk” :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang,
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
3. Laba usaha,
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengaganti saham atau penyertaan modal,
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya,
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun,
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang

menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan, dan

- e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan,
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak,
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak,
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah,
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing,
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
14. Premi asuransi,
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas,
16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak,
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah,
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan
19. Surplus Bank Indonesia.

2.4.4. Pajak Penghasilan Badan

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak dikenakan pada pendapatan yang diperoleh atau dihasilkan suatu entitas yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (Tasrullah et al., 2022). Dalam perhitungan pajak penghasilan badan perlu dilakukan penyesuaian koreksi fiskal terhadap laporan keuangan. Setelah penyesuaian fiskal maka akan diperoleh nilai Penghasilan Kena Pajak atau laba fiskal. Selanjutnya adalah mengalikan tarif pajak penghasilan badan dengan laba fiskal (Valensia & Riswandari, 2023), dinyatakan dengan rumus berikut ini :

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) = Laba Fiskal x Tarif Pajak Penghasilan Badan

Tarif PPh (Pajak Penghasilan) badan di Indonesia dalam penelitian Tilaar et al. (2025) adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tarif PPh badan telah mengalami pengurangan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2022 hingga saat ini.
2. Untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan omset hingga 4,8 miliar, tarif PPh badan adalah 0,5% dari penghasilan yang dikenakan pajak, berlaku bagi yang sudah beroperasi minimal 4 tahun dan akan berakhir pada akhir tahun 2025.
3. Fasilitas PPh Pasal 31E memberikan pengurangan 50% dari nilai tarif pajak untuk UMKM dengan omset maksimum 4,8 miliar.

Saat ini, tarif Pajak Penghasilan untuk badan umum berada angka 22%, namun terdapat beberapa pengecualian dan fasilitas yang relevan. Berikut ini adalah contoh tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku :

1. Penghasilan Kena Pajak hingga 50 miliar : 11%.
2. Penghasilan Kena Pajak melebihi 50 miliar : 22%.
3. Penghasilan Kena Pajak untuk UMKM dalam periode 4 tahun dengan pendapatan hingga 4,8 miliar dapat menggunakan tarif final sebesar 0,5%.
4. Penghasilan Kena Pajak untuk UMKM yang memiliki omzet maksimal 4,8 miliar dan telah beroperasi lebih dari 4 tahun (dengan fasilitas PPh Pasal 31).

Biaya yang bisa menjadi pengurang Penghasilan Kena Pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 adalah sebagai berikut :

1. Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 - 1) Biaya pembelian bahan,
 - 2) Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang,
 - 3) Bunga, sewa, dan royalti,
 - 4) Biaya perjalanan,
 - 5) Biaya pengolahan limbah,
 - 6) Premi asuransi,
 - 7) Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
 - 8) Biaya administrasi, dan
 - 9) Pajak kecuali Pajak Penghasilan,
 - b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai

masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A,

- c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri keuangan,
- d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,
- e. Kerugian selisih kurs mata uang asing,
- f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia,
- g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan,
- h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat :
 - 1) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial,
 - 2) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jendral Pajak, dan
 - 3) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu,
 - 4) Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf k,yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
- i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,
- j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,
- k. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah,
- l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, dan
- m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 2. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

Berikut ini merupakan salah satu contoh dari perhitungan tarif Pajak Penghasilan Badan :

PT EFG
Laporan Laba/Rugi
Periode 1 Jan – 31 Des 2025

Peredaran Usaha		Rp4.515.000.000
HPP :		
Persediaan awal	Rp1.500.000.000	
Pembelian	<u>Rp3.160.000.000</u> +	
Barang tersedia dijual	Rp4.660.000.000	
Persediaan akhir	<u>Rp1.710.000.000</u> -	
HPP		<u>Rp2.950.000.000</u> -
Laba Bruto Usaha		Rp1.565.000.000
Beban gaji, upah, & bonus	Rp570.000.000	
Beban perjalanan dinas	Rp 55.000.000	
Beban pemeliharaan motor	Rp 36.000.000	
Beban bahan bakar	Rp 55.000.000	
Beban penyusutan	Rp174.000.000	
Beban keamanan	Rp 6.500.000	
Beban sewa kantor	Rp 50.000.000	
Beban alat tulis kantor	Rp 42.000.000	
Beban bea materai	Rp 700.000	
Beban umum	<u>Rp 35.050.000</u> +	
Total beban operasional		<u>Rp1.024.250.000</u> -
Laba netto (PKP)		Rp 540.750.000

Karena peredaran bruto kurang dari 4,8 milyar, maka jumlah PPh Badan terutang adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{PPh Badan Terutang} &= 50\% \times \text{Tarif} \times \text{PKP} \\
 &= 50\% \times 22\% \times \text{Rp}540.750.000 \\
 &= \text{Rp}59.482.500
 \end{aligned}$$

2.5. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.5.1. Penelitian Sebelumnya

Sebagai pedoman dalam penelitian ini, penulis merujuk pada studi-studi sebelumnya. Berikut ini merupakan beberapa penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian ini :

Tabel 2. 1. Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	(Anisha Sri Rahayu, 2020) Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017	Variabel Independen : - Struktur Modal Variabel Dependen : - PPh Badan Terutang	- LDAR=longterm debt/total aset - DER=total debt/total equity - CTE=Ln CTE	Analisis Regresi Linear Berganda	LDAR berpengaruh positif terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang DER tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
2.	(Yaumil Annisa, 2020) Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Beban PPh Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang	Variabel Independen : - Struktur Modal - Manajemen Laba Variabel Dependen : - PPh Badan Terutang	- DER=total utang/total modal sendiri - SEC=(laba bersih-laba bersih tahun sebelumnya)/market value of equity - Pajak Penghasilan Badan Terutang=Penghasilan Kena Pajak x Tarif Pajak	Analisis Regresi Linear Berganda	DER berpengaruh terhadap beban Pajak Penghasilan Badan Terutang SEC berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan terutang.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Terdaftar di BEI Tahun 2012-2018				
3.	(Ayu Lestari, 2021) Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Variabel Independen : - Struktur Modal - Manajemen Laba Variabel Dependen : - PPh Badan Terutang	- $DER = \frac{\text{total utang}}{\text{total modal sendiri}}$ - Profit for the period = laba setelah pajak/penjualan - Pajak Penghasilan Badan = Pajak Perusahaan	Metode Explanatory Survey	DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan Manajemen Laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan.
4.	(Rangga Paring Tode, 2021) Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di	Variabel Independen : - Struktur Modal Variabel Dependen : - PPh Badan Terutang	- $LDAR = \frac{\text{long term debt}}{\text{total aset}}$ - $DER = \frac{\text{total debt}}{\text{total equity}}$ - Beban Pajak Penghasilan Badan = tarif x Penghasilan Kena Pajak	Metode Explanatory Survey	LDAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang DER tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan terutang.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2019				
5.	(Setiadi dan Nila Resnawati, 2021) Pengaruh Struktur Modal terhadap PPh Badan Terutang pada Manufaktur Company Bidang Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018	Variabel Independen : - Struktur Modal Variabel Dependen : - PPh Badan Terutang	- $LDAR = \text{longterm debt} / \text{total aset}$ - $DER = \text{total debt} / \text{total equity}$ - Pajak Penghasilan Badan = Pajak Perusahaan	Analisis Regresi Linear Berganda	LDAR tidak berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang DER berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang.
6.	(Yuni Ardiana, 2021) Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek	Variabel Independen : - Struktur Modal Variabel Dependen : - PPh Badan Terutang	- $LDAR = \text{utang jangka panjang} / \text{total aset}$ - $DER = \text{total utang} / \text{modal ekuitas}$ - Beban Pajak Penghasilan = pajak kini	Analisis Regresi Linear Berganda	LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Indonesia Periode 2014-2018				
7.	(Galuh Ragilia Arimbi, 2021) Pengaruh Biaya Operasional, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)	Variabel Independen : - Biaya Operasional - Profitabilitas - Likuiditas Variabel Dependen : - PPh Badan Terutang	- Biaya Operasional=$\ln$ (biaya penjualan + biaya administrasi & umum) - ROA=earnings after tax/total assets - Rasio Lancar=aktiva lancar/hutang lancar - PPh Badan Terutang=$\ln$ (PPh Badan Terutang)	Analisis Regresi Linear Berganda	Biaya operasional dan Profitabilitas berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.
8.	(Eka Nur Safitri, 2021) Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional dan	Variabel Independen : - Struktur Modal - Manajemen Laba - Biaya Operasional	- LDAR=long term debt/total aset - DER=total debt/total equity - TAC=net operating income-cash flow operating activities - PPh Badan=laba fiskal x tarif PPh Badan	Analisis Regresi Data Panel	LDAR tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang DER tidak berpengaruh signifikan

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020	Variabel Dependen : - PPh Badan Terutang			terhadap pajak penghasilan badan terutang Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang Biaya operasional berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang Perencanaan pajak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.
9.	(Selviana Ayu Ningsih, 2022) Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap	Variabel Independen : - Struktur Modal - Profitabilitas Variabel Dependen :	- $DER = \frac{\text{total debt}}{\text{total equity}}$ - $ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$ - $\text{PPh Badan} = \text{laba fiskal} \times \text{tarif PPh Badan}$	Metode Explanatory Survey	Struktur modal tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan Profitabilitas berpengaruh

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)	- PPh Badan Terutang			signifikan terhadap pajak penghasilan badan.
10.	(Melyanti Sarumpaet, 2024) Pengaruh Return on Assets, Debt to Asset Ratio dan Ukuran Perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen : - ROA - DAR - Ukuran Perusahaan Variabel Dependen : - PPh Badan Terutang	- $ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}}$ - $DAR = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}}$ - $Size = \ln(\text{total aset})$ - $PPh \text{ Badan} = \text{laba fiskal} \times \text{tarif PPh Badan}$	Analisis Regresi Linear Berganda	Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap PPh Badan Terutang Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PPh Badan.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Periode 2020-2022				
11.	(Nurfadilla Febriana & Nur'aini Yusuf, 2025) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang dan Biaya Operasional terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan	Variabel Independen : - Ukuran Perusahaan - Tingkat Utang - Biaya Operasional Variabel Dependen : - PPh Badan Terutang	- $\text{Size} = \ln(\text{total aset})$ - $\text{DER} = \text{total debt} / \text{total equity}$ - $\text{Biaya operasional} = \text{biaya penjualan} + \text{biaya administrasi dan umum}$ - $\text{PPh Badan} = \text{laba fiskal} \times \text{tarif PPh Badan}$	Analisis Regresi Data Panel	Ukuran perusahaan dan tingkat utang berpengaruh secara signifikan terhadap beban pajak penghasilan badan, biaya operasional tidak berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan badan.
12.	(Yuki Khairani Putri, 2025) Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar pada Bursa Efek	Variabel Independen : - Struktur Modal Variabel Dependen : - PPh Badan Terutang	- $\text{LDAR} = \text{utang jangka panjang} / \text{total aset}$ - $\text{DER} = \text{total utang} / \text{modal ekuitas}$ - $\text{PPh Badan} = \text{laba fiskal} \times \text{tarif PPh Badan} (\ln)$	Metode Kuantitatif	LDAR berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang DER berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Indonesia Periode 2018- 2023				

Berdasarkan data penelitian terdahulu, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang akan disajikan pada tabel perbandingan dibawah ini, tujuan dari tabel perbandingan ini adalah untuk memberikan gambaran sekaligus menunjukan celah riset (research gap) yang ada.

Tabel 2. 2. Perbandingan Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	(Anisha Sri Rahayu, 2020) Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan, yaitu variabel independen struktur modal (DER) dan menggunakan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan terutang.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada variabel independen struktur modal (LDAR) dan ukuran perusahaan.

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
2.	(Yaumil Annisa, 2020) Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Beban PPh Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2018	Persamaan dengan penelitian terdahulu, yaitu variabel independen struktur modal (DER) dan menggunakan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan terutang.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada variabel independen manajemen laba (SEC) dan ukuran perusahaan.
3.	(Ayu Lestari, 2021) Pengaruh Struktur Modal dan Manajemen Laba terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris pada Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan, yaitu variabel independen struktur modal (DER) dan menggunakan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan terutang.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada variabel independen manajemen laba (<i>profit for the period</i>) dan ukuran perusahaan.
4.	(Rangga Paring Tode, 2021) Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Sub Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2019	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan, yaitu variabel independen struktur modal (DER) dan menggunakan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan terutang.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada pengambilan data pada tahun 2013-2019, sedangkan penulis mengambil data pada tahun 2022-2024.
5.	(Setiadi dan Nila Resnawati, 2021)	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pengaruh Struktur Modal terhadap PPh Badan Terutang pada Manufaktur Company Bidang Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2018	pada variabel yang digunakan, yaitu variabel independen struktur modal (DER) dan menggunakan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan terutang.	terletak pada pengambilan data pada tahun 2016-2018, sedangkan penulis mengambil data pada tahun 2022-2024.
6.	(Yuni Ardiana, 2021) Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan, yaitu variabel independen struktur modal (DER) dan menggunakan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan terutang.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada pengambilan data pada tahun 2014-2018, sedangkan penulis mengambil data pada tahun 2022-2024.
7.	(Galuh Ragilia Arimbi, 2021) Pengaruh Biaya Operasional, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019)	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan, yaitu menggunakan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan terutang.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada variabel independen biaya operasional dan profitabilitas, sedangkan penulis menggunakan variabel independen ukuran perusahaan.
8.	(Eka Nur Safitri, 2021)	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan, yaitu variabel	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada variabel independen manajemen

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Biaya Operasional dan Perencanaan Pajak terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020	independen struktur modal (DER) dan menggunakan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan terutang.	laba, biaya operasional dan perencanaan laba, sedangkan penulis menggunakan variabel independen ukuran perusahaan.
9.	(Selviana Ayu Ningsih, 2022) Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020)	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan, yaitu variabel independen struktur modal (DER) dan menggunakan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan terutang.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada variabel independen Profitabilitas (ROA) dan tahun penelitian.
10.	(Melyanti Sarumpaet, 2024) Pengaruh Return on Assets, Debt to Asset Ratio dan Ukuran Perusahaan terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan, yaitu variabel independen Ukuran Perusahaan menggunakan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan terutang.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada variabel independen Profitabilitas (ROA) dan Struktur Modal (DAR).

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Efek Indonesia Periode 2020-2022		
11.	(Nurfadilla Febriana & Nur'aini Yusuf, 2025) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Tingkat Utang dan Biaya Operasional terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan, yaitu variabel independen Ukuran dan Perusahaan Tingkat Utang serta menggunakan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan terutang.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada variabel independent Biaya Operasional.
12.	(Yuki Khairani Putri, 2025) Pengaruh Struktur Modal terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang Pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023	Persamaan dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel yang digunakan, yaitu variabel independen struktur modal (DER) dan menggunakan variabel dependen Pajak Penghasilan Badan terutang.	Perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu terletak pada pengambilan data pada tahun 2018-2023, sedangkan penulis mengambil data pada tahun 2022-2024.

Berdasarkan uraian tabel persamaan dan perbedaan, terdapat pengaruh dan tidak pengaruhnya dengan penelitian yang akan diteliti meliputi variabel dependen dan variabel independen. Berikut ini adalah persamaan dan perbedaannya :

Tabel 2. 3. Matriks Penelitian Terdahulu

Variabel	Dependen	
	Pajak Penghasilan Badan Terutang	
Independen	Berpengaruh	Tidak Berpengaruh
Struktur Modal (DER)	1. Yaumil Annisa (2020) 2. Ayu Lestari (2021) 3. Setiadi dan Nila Resnawati (2021) 4. Yuni Ardiana (2021) 5. Nurfadilla Febriana & Nur'aini Yusuf (2025) 6. Yuki Khairani Putri, (2025)	1. Anisha Sri Rahayu (2020) 2. Rangga Paring Tode (2021) 3. Eka Nur Safitri (2021) 4. Selviana Ayu Ningsih, (2022) 5. Melyanti Sarumpaet (2024)
Ukuran Perusahaan	1. Nurfadilla Febriana & Nur'aini Yusuf (2025)	1. Melyanti Sarumpaet (2024)

2.5.2. Kerangka Pemikiran

2.5.2.1. Pengaruh Struktur Modal terhadap PPh Badan Terutang

Struktur modal adalah komposisi jumlah utang jangka pendek, jangka panjang, dan modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan. Oleh karena itu struktur modal dapat menjadi masalah yang penting untuk perusahaan karena baik atau buruknya struktur modal akan berpengaruh langsung pada posisi finansial perusahaan (Tode, 2021).

Pengaruh antara rasio utang terhadap ekuitas (DER) dan pajak penghasilan badan terutang menggunakan teori *trade off*, artinya dengan menambah utang atau meningkatnya ekuitas yang berasal dari utang maka bisa mengurangi pajak penghasilan badan terutang. Hal ini disebabkan karena tingginya utang yang nantinya menimbulkan beban bunga yang besar, dapat digunakan sebagai pengurang jumlah pajak penghasilan badan terutang (Indradi & Sulistyowati, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2021) hasilnya menyatakan bahwa Debt to Equity Ratio berpengaruh positif terhadap pajak penghasilan badan terutang.

H1 : Struktur Modal secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

2.5.2.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap PPh Badan Terutang

Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar atau kecil sebuah perusahaan yang dapat dilihat dari jumlah modal yang digunakan, total aset yang dimiliki, dan total pendapatan yang dihasilkan. Perusahaan dengan ukuran yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki pertumbuhan yang tinggi dan akses yang lebih mudah karena memiliki posisi yang kokoh di pasar modal. Dengan skala yang besar

perusahaan dapat dengan mudah mendapatkan dana tambahan dari sumber luar sehingga membantu untuk meraih keuntungan maksimal (Dewi & Sugeng, 2022).

Pengaruh antara ukuran perusahaan dengan pajak penghasilan badan terutang menurut teori keagenan yaitu ketika kepentingan pihak entitas dalam meraih keuntungan dari aset yang dimiliki meningkat maka kekayaan perusahaan juga semakin meningkat akibatnya pajak penghasilan terutang akan semakin besar, namun dengan meningkatnya aset maka beban penyusutan juga ikut bertambah sehingga besarnya pajak penghasilan dapat dikurangi dengan mengurangi beban penyusutan dari Penghasilan Kena Pajak (Indradi & Sulistyowati, 2024).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febriana et al. (2025) hasilnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

H2 : Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

2.5.2.3. Pengaruh Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan terhadap Pajak PPh Badan Terutang

Struktur modal merupakan perbandingan antara sumber modal asing (utang) dan modal sendiri, yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembiayaan perusahaan. Struktur modal yang optimal dapat membantu perusahaan mencapai tingkat pengembalian yang optimal, sehingga tidak hanya perusahaan yang memperoleh keuntungan, tetapi juga para pemegang saham. Oleh karena itu, struktur modal yang seimbang antara utang jangka panjang dan modal sendiri sangat penting untuk mencapai kesuksesan perusahaan (Amro & Asyik, 2021).

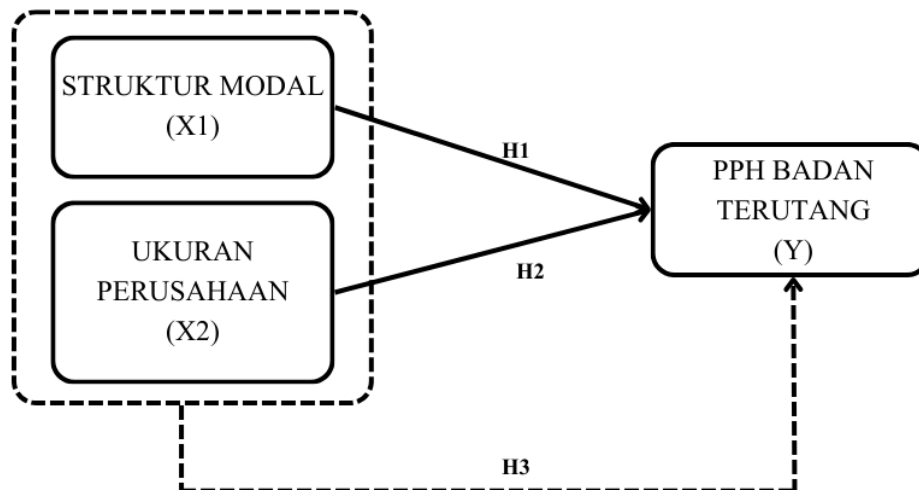
Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditentukan dari total nilai aset yang dimiliki. Artinya, semakin besar total aset yang ada maka semakin besar juga ukuran perusahaan tersebut (Nuridah et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Putri (2025) hasil dari penelitian tersebut mendapatkan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan badan terutang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Febriana et al. (2025) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badan terutang.

H3 : Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian sebelumnya yang telah dijelaskan diatas, maka berikut ini merupakan kerangka pemikiran untuk penelitian ini :



Gambar 2. 1. Rerangka Penelitian

Keterangan :

—————→ : Secara Parsial

-----→ : Secara Simultan

Variabel X : Variabel Independen

Variabel Y : Variabel Dependen

2.6. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara yang memerlukan pengujian untuk hasilnya serta perlu didukung oleh fakta. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah penulis uraikan dari hasil analisis teori dan penelitian terdahulu, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H1 : Struktur Modal secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.
- H2 : Ukuran Perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.
- H3 : Struktur Modal dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap Pajak Penghasilan Badan Terutang pada perusahaan sub sektor batu bara yang terdaftar di BEI periode 2022-2024.